

ABSTRAK

Cindy Aulia Febrianti, NIM 1213020035, Tahun 2025, dengan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Rebranding Produk Discontinue pada Fashion Halal (Studi Kasus Toko Hijabgrak di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang).*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik *rebranding* terhadap produk *discontinue* dalam industri fashion halal, yang masih minim kajian dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli *rebranding* produk *discontinue* di Toko Hijabgrak, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan informasi dan kehalalan objek akad.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik *rebranding* produk *discontinue* yang dilakukan oleh Toko Hijabgrak dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menilai keberadaan unsur *gharar* beserta tingkatannya, dan seraya mengevaluasi keabsahan akad jual beli yang terjadi dalam perspektif fikih muamalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik, pegawai, dan konsumen, serta observasi langsung terhadap praktik jual beli di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Hijabgrak melakukan *rebranding* terhadap produk *discontinue* dengan mengganti merek dari “**Hijabgrak**” menjadi “**Oursist**” tanpa perubahan signifikan pada kemasan dan kualitas produk. Namun, tidak terdapat informasi yang jelas kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk *discontinue*, sehingga menimbulkan unsur *gharar*. Berdasarkan tingkatannya, *gharar* dalam praktik ini tergolong *Gharar Mutawassith* (tingkat sedang) karena tidak membatalkan akad tetapi menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek jual beli. Dengan demikian, akad jual beli dalam kasus ini **tidak fasid dan tetap sah**, namun mengandung cacat etis karena tidak sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan kejujuran dalam muamalah.

Kesimpulannya, praktik jual beli *rebranding* produk *discontinue* di Toko Hijabgrak sah secara akad karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Diperlukan peningkatan transparansi dan edukasi kepada konsumen agar tercipta transaksi yang tidak hanya sah, tetapi juga etis dan berkah dalam perspektif Islam.